



SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
15. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Penilaian Kinerja adalah sistem penilaian kinerja pada tingkat individu Aparatur Sipil Negara berdasarkan tugas pokok fungsi dan rencana kerja unit/organisasi dengan memperhitungkan target, capaian hasil, dan penilaian perilaku Aparatur Sipil Negara.
17. Kinerja Aparatur Sipil Negara adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sipil Negara pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
18. Penilaian Aktivitas Aparatur Sipil Negara adalah penilaian oleh pejabat penilai dengan memberikan persetujuan, merekomendasikan untuk melakukan perbaikan atau tidak menyetujui atas laporan aktivitas harian yang disampaikan oleh bawahan.
19. Pejabat Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara adalah atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
20. Atasan adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai kinerja Aparatur Sipil Negara atau pejabat lain yang ditentukan.

21. Pelaksana ...

21. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang harus dicapai setiap tahun.
24. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
25. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Aparatur Sipil Negara dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
27. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang mengalami sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1(satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
28. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
29. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
30. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
31. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Pasal 2

TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kriteria perhitungan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN : dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kelangkaan profesi;
- e. prestasi kerja; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berdasarkan Beban Kerja yaitu :

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan dengan memperhatikan tingkat kehadiran pegawai ASN; dan
- b. alokasi TPP berdasarkan beban kerja diberikan minimal 5% (lima persen) dari besaran basic TPP ASN Kabupaten.

Pasal 6 ...

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan Kondisi Kerja yaitu :

- a. kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum;
- b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radioaktif;
 3. pekerjaan ini berisiko dengan keselamatan kerja; dan/ atau
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- c. besaran Persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Kabupaten.

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berdasarkan Tempat Bertugas yaitu:

- a. kriteria TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Kabupaten; dan
- b. alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Kabupaten adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 8

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berdasarkan Kelangkaan Profesi yaitu :

- a. kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tertinggi di Pemerintah Kabupaten dan Dokter Spesialis yang kualifikasi pegawai Pemerintah Kabupaten sangat sedikit/ hampir tidak ada; dan
- b. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya dan Tim Penilai Kinerja Kabupaten.
- (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

ALOKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 11

Besaran TPP masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon PNS dan PPPK yang di lantik pada tahun berjalan;
 - b. PPPK Paruh Waktu;
 - c. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - e. pegawai pada Puskesmas dan Sekolah;
 - f. pegawai dengan jabatan penilik dan pengawas sekolah pada lingkup Dinas Pendidikan;
 - g. pegawai yang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan jabatan;
 - h. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - i. pegawai diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten; dan
 - j. pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang bebas tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun.
- (2) PNS yang pindah dari luar instansi Pemerintah Kabupaten dengan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan TPP nya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 13

- (1) Tim pelaksanaan TPP ASN diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi, yaitu :
 - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum menyusun peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
 - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. komunikasi dan informasi untuk melakukan komunikasi dan memberikan informasi kebijakan TPP ASN Kabupaten.
- (2) Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN TPP
Pasal 14

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal kabupaten;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Indeks kapasitas fiskal kabupaten, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah kabupaten berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Basic TPP diperoleh menggunakan rumus (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten).

BAB VII
PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pembayaran
Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan penilaian disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN;
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - c. tata cara perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja.
- (4) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Penundaan Pembayaran
Pasal 16

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda apabila pegawai:
 - a. tidak melakukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara;
 - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan/atau
 - c. tidak mengembalikan aset barang milik daerah.
- (2) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya maka Pegawai ASN yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja
Pasal 17

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai dengan Predikat Kinerja sebagai berikut :
 - a. baik dan sangat baik dihitung 100% (seratus persen) dari 70% (tujuh puluh persen);
 - b. butuh perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen) dari 70% (tujuh puluh persen);
 - c. kurang/ *misconduct* dihitung 50% (lima puluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen); atau

d.sangat kurang ...

- d. sangat kurang dihitung 25% (dua puluh lima persen) dari 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi Pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan tidak mengurangi kinerja yang bersangkutan.
 - (3) Bagi Pegawai ASN yang mengambil Cuti Sakit maksimal 3 (tiga) hari kumulatif dalam 1 (Satu) bulan tidak mengurangi kinerja yang bersangkutan.
 - (4) Bagi Pegawai ASN yang mengambil cuti selain cuti tahunan dan Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka akan diberikan penilaian kinerja dengan ketentuan jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dikali predikat kinerja.
 - (5) Untuk Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bagi yang tidak menyampaikan laporan Penilaian Kinerja tidak termasuk kategori dan dihitung 0 % (nol persen) sehingga Pegawai ASN yang tidak menyampaikan laporan Penilaian Kinerja tidak mendapatkan TPP penilaian kinerja.
 - (6) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung dan dilaporkan ke BKPSDM sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali periode Desember paling lambat dilaporkan tanggal 20 (dua puluh) di bulan tersebut.
 - (7) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.

Bagian Keempat
Disiplin Kerja
Pasal 18

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, Pegawai ASN yang melaksanakan dinas luar berdasarkan surat tugas serta Pegawai ASN yang sakit berdasarkan surat keterangan dokter atau surat izin cuti dari pejabat yang berwenang tidak mengurangi tingkat kehadiran.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran dilaksanakan secara elektronik oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan atau kendala pada perangkat penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik, penghitungan tingkat kehadiran dapat dilaksanakan secara manual oleh Perangkat Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan kepada BKPSDM.
- (5) Penghitungan tingkat kehadiran yang dilakukan secara manual diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari bobot Disiplin Kerja.

Pasal 19

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
- a. ASN yang terlambat datang 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - b. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 1% (satu persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - c. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - d. ASN yang terlambat datang sama dengan atau lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan;
 - e. ASN yang pulang mendahului paling sedikit 91 (sembilan puluh satu) menit lebih awal dari waktu kerja yang ditetapkan dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1,55% (satu koma lima persen) x jumlah hari pulang mendahului;
 - f. ASN yang tidak mengikuti apel harian, apel bulan dan upacara pada hari besar dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2% (dua persen), kecuali bagi ASN tidak mengikuti apel dan upacara dengan alasan yang sah;
 - g. ASN yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti melahirkan, cuti besar dan cuti alasan penting dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 3% (tiga persen) x jumlah hari tidak masuk kerja; dan
 - h. ASN yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan.
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran ASN.

Pasal 20

ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) x jumlah hari tidak masuk bekerja (penilaian disiplin kerja dan penilaian kinerja/ dari besaran TPP yang diterima maksimal 100% (seratus persen)) dikurangi kewajiban yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BPJS Kesehatan dan Lain-lain.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) ASN yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti tahunan dan Cuti Sakit tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (2) Absensi kehadiran ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift dinas, sesuai dengan jadwal shiftnya.
- (3) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (4) ASN ASN yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari pejabat berwenang.

Pasal 22

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagai ASN, dikenakan pengurangan TPP yang diterima sebagai berikut :

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
 1. teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya;
 2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya; dan/atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari Atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang terdiri atas :
 1. penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan/ atau
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa :
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan berdasarkan jabatan barunya yang dibuktikan dengan berita acara dari Atasan langsungnya; dan
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan berdasarkan jabatan barunya yang dibuktikan dengan berita cara dari Atasan langsungnya.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

BAB VII
PEMBEBANAN ANGGARAN
Pasal 24

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada kelompok belanja pegawai dalam belanja operasi pada tahun berkenaan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.
- (3) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan TPP ke-13 (tiga belas) dan/atau TPP Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan surat perintah membayar beserta daftar rekapitulasi penerimaan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Perangkat Daerah kepada BPKAD paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan.
- (2) BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran TPP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima Surat Perintah Membayar.
- (3) Dalam hal tanggal 25 (dua puluh lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, penyampaian dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai yang menjadi Plt atau Plh dapat diberikan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Bupati, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan defenitifnya;
 - b. Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh Atau penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, Menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh Atau penjabat pada jabatan setingkat, Menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - d. Pejabat yang merangkap sebagai plt atau plh atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang lebih tinggi; dan
 - e. TPP pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh atau penjabat.

BAB IX KEADAAN KAHAR Pasal 28

- (1) Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia, penghitungan tingkat kehadiran dilakukan secara manual.
- (2) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan ASN melaksanakan tugas kedinasan secara daring dan/atau jarak jauh, kehadiran ASN tetap diperhitungkan dalam pembayaran TPP sepanjang melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Pelaksanaan tugas kedinasan secara daring dan/atau jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan dibuktikan dengan laporan pelaksanaan tugas.

BAB X
Ketentuan Lain-lain
Pasal 29

- (1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP ASN pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP ASN jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (2) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Jika terdapat perubahan dalam kelas jabatan secara jenjang dalam jabatan fungsional dan atau pada jabatan pelaksana dalam tahun berjalan maka dapat disesuaikan pada tahun anggaran berikutnya dan pembayaran TPP dapat dibayarkan pada jabatan sebelumnya.
- (4) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah pada perangkat daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 6); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

dto.

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.H.
NIP 197103161995032002

Lampiran
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
 Nomor : 2 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Februari 2026
 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
 Aparatur Sipil Negara

**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) ASN
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Periode Penilaian : TAHUN :
 Unit Kerja :

A. PEGAWAI

1. Nama	:
2. NIP	:
3. Pangkat / Gol. Ruang	:
4. Jabatan	:
5. Nomor Rekening	:

B. BESARAN TPP

Kelas Jabatan defenitif	:	Besaran TPP	: Rp.
Kelas Jabatan Plt./Plh./Pj. pada jabatan satu tingkat diatas jabatan defenitif	:	Besaran TPP	: Rp.
Kelas Jabatan Plt./Plh./Pj. dalam jabatan setingkat dengan jabatan defenitif	:	Besaran TPP	: Rp.
Kelas Jabatan Plt./Plh./Pj. dalam jabatan setingkat lebih rendah	:	Besaran TPP	: Rp.

C. TPP TAMBAHAN

Penjabat Bupati	: 20% x Rp.	Tambahan TPP	: Rp.
Plt./Plh./Pj. pada jabatan setingkat diatasnya	: 20% x Rp.	Tambahan TPP	: Rp.
Plt./Plh./Pj. pada jabatan setingkat	: 20% x Rp.	Tambahan TPP	: Rp.
Plt./Plh. pada jabatan setingkat lebih rendah	:	Tambahan TPP	: Rp.

D. FAKTOR PERHITUNGAN PENILAIAN KINERJA (BOBOT 70%)

NO	LAPORAN KINERJA		JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH CUTI, SELAIN CUTI TAHUNAN	PERSENTASE KINERJA KARENA CUTI	PERHITUNGAN PENILAIAN KINERJA
	PREDIKAT KINERJA	PERSENTASE				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = ((d-e)/(d)) x 100%	(g) = (c) x (f)
1 % hari hari % %
TOTAL FAKTOR PENILAIAN KINERJA					 %

Predikat Kinerja diisi : "Sangat Baik", "Baik", "Butuh Perbaikan", "Kurang", "Sangat Kurang", "Tidak Laporan"

E. FAKTOR PENGURANGAN DISIPLIN KERJA (BOBOT 30%)

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KRITERIA	PERSENTASE PENGURANGAN	FREKUENSI	JUMLAH PENGURANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (d) x (e)
1	Terlambat Masuk Kerja	1 menit s.d < 31 menit	0.50 % kali %
		31 menit s.d < 61 menit	1.00 % kali %
		61 menit s.d < 91 menit	1.25 % kali %
		≥ 91 menit	1.50 % kali %
2	Pulang Kerja sebelum waktunya	1 menit s.d < 31 menit	0.50 % kali %
		31 menit s.d < 61 menit	1.00 % kali %
		61 menit s.d < 91 menit	1.25 % kali %
		≥ 91 menit	1.55 % kali %
3	Tidak mengikuti Apel	Apel Pagi (Senin s.d Kamis)	2.00 % kali %
		Apel Bulanan	2.00 % kali %
		Upacara Hari Besar	2.00 % kali %
4	Tidak Masuk Kerja dengan Keterangan yang sah	Cuti Melahirkan	3.00 % hari %
		Cuti Alasan Penting	3.00 % hari %
		Cuti Besar	3.00 % hari %
5	Tidak Presensi	Masuk Kerja / Kedatangan	1.50 % kali %
		Pulang Kerja / Kepulangan	1.55 % kali %
TOTAL PENGURANGAN				 %
TOTAL PERHITUNGAN FAKTOR DISIPLIN KERJA = 100% - TOTAL PENGURANGAN				 %

F. FAKTOR PENGURANGAN TIDAK MASUK BEKERJA

NO	INDIKATOR PENILAIAN	PERSENTASE PENGURANGAN	FREKUENSI	JUMLAH PENGURANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah	3.00 % hari %
TOTAL PENGURANGAN FAKTOR TIDAK MASUK BEKERJA			 %

G. FAKTOR PENGURANGAN HUKUMAN DISIPLIN

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KRITERIA	PERSENTASE PENGURANGAN	SELAMA (WAKTU)	JUMLAH PENGURANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (d)
1	Hukuman Disiplin Ringan	Teguran Lisan	10.00 %	1 Bulan %
		Teguran Tertulis	20.00 %	1 Bulan %
		Pernyataan tidak puas secara tertulis	30.00 %	1 Bulan %
2	Hukuman Disiplin Sedang	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun	25.00 %	6 Bulan %
		Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun	25.00 %	9 Bulan %
		Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun	25.00 %	12 Bulan %
3	Hukuman Disiplin Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	90.00 %	2 Bulan %
		Pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 bulan	90.00 %	3 Bulan %
TOTAL PENGURANGAN FAKTOR HUKUMAN DISIPLIN				 %

H. PENERIMAAN TPP

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) KOTOR	
(A). Besaran TPP dan Tambahan TPP	: Rp.
(B). Faktor Perhitungan Penilaian Kinerja	: % x 70 % x Rp. = Rp.
(C). Faktor Pengurangan Disiplin Kerja	: % x 30 % x Rp. = Rp.
(D). BESARAN TPP SETELAH DIHITUNG FAKTOR KINERJA DAN DISIPLIN [(B) + (C)]	Rp.
(E). Faktor Pengurangan Tidak Masuk Kerja	: % x Rp. (D) = Rp.
(F). BESARAN TPP SETELAH DIKURANGI FAKTOR TIDAK MASUK KERJA [(D) - (E)]	Rp.
(G). Faktor Pengurangan Hukuman Disiplin	: % x Rp. (F) = Rp.
(H). BESARAN TPP SETELAH DIKURANGI FAKTOR HUKUMAN DISIPLIN [(F) - (G)]	Rp.
PENERIMAAN TPP KOTOR = (H) Rp.	

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

MUCHENDI MAHZAREKI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.H.
NIP 197103161995032002